

BAB II

TINJAUAN TENTANG JILBAB

A. Pengertian Jilbab

Jilbab merupakan istilah yang populer di Indonesia dan juga terdapat dalam al-Qur'an.¹ Namun dalam literatur Arab menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam penyebutan jilbab. Ada yang menggunakan istilah hijab, ada pula yang menggunakan istilah jilbab secara langsung, dan ada juga yang tidak konsisten dalam menggunakan istilah jilbab dan hijab. Hemat kata, dua istilah tersebut memiliki tujuan dan makna yang sama dan tidak pernah menimbulkan permasalahan dengan dua terminologi tersebut. Yang menjadi permasalahan justru tentang batasan-batasannya dan kapan dipergunakan oleh wanita muslimah.

Secara etimologi, jilbab berasal dari kata *jalaba* جلب jamaknya *jalābib* جلابيب yang berarti membawa atau mendatangkan.² Jilbab dimaknai dengan pakaian atau baju kurung yang longgar.³ Sehingga definisi tersebut memberikan pengertian bahwa semua pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang tampak dapat dimasukkan dalam kategori jilbab.

¹Dalam al-Qur'an istilah lain dari jilbab itu adalah hijab (surat al-Ahzāb ayat 53), istilah lain adalah *al-Humūr* terdapat dalam (surat al-Nūr ayat 31) Khimar adalah Pakain yang menutup kepala, jama'nya *humūr*. Lihat, Malik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, (Dubai : Maktabah al-Furqan, 2003), Jilid I, 543.

²Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Cet. XXV, 199.

³Muḥammad Ibn Ya'kūb al-Fairūz, *Al-Qāmūs al-Muhīt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 96.

Jilbab dapat pula diartikan sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampakan.⁴ Sedangkan dalam Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir, jilbab dikemukakan berasal dari kata *jalābiyah* جلابية yang artinya baju kurung panjang sejenis jubah dan berakar dari kata *jalaba* جلب artinya menghimpun dan membawa.⁵ Syaikh Bakar Zaid juga menjelaskan dalam buku Hirasatul Fadhilah, bentuk jama' dari jilbab adalah *jalābib* جلابب atau baju kurung yang tebal dan dikenakan oleh wanita dari kepala hingga kedua kakinya serta menutupi seluruh tubuhnya berikut pakaian dan perhiasannya.⁶

Jilbab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Sedangkan kerudung berarti kain penutup kepala perempuan.⁷

Al-Biqā'i berpendapat bahwa jilbab adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau dipakai untuk menutup baju dan kerudung yang dipakainya.⁸ Pendapat lain dikemukakan oleh Ibn al-Manzūr dalam Lisān al-'Arābi, ia menjelaskan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari *himār* tapi bukan dalam bentuk *al-Rida'*, namun pakaian tersebut mampu menutupi

⁴Mulhandy Ibn. Haj, dkk. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, (Bandung: Espe Press, 1986), 5.

⁵Nong Darol Mahmadah dalam buku Muhammad Said Al-Asymawi, *Kritik atas Jilbab*, terj. Nong Darol Mahmada, (Jakarta: JIL, 2003), 7.

⁶Muhammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), 21.

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 580

⁸M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 321.

kepala dan dada perempuan. Menurut pendapat lain, jilbab adalah pakaian yang lebar yang digunakan wanita tapi bukan dalam bentuk mantel atau selimut. Namun ada juga yang berpendapat bahwa jilbab seperti bentuk mantel atau kain selimut.⁹

Menurut Ibn ‘Abbās dan Qatādah, jilbab adalah pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakaiannya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya.¹⁰ Senada dengan pernyataan tersebut, Istadiyanta mengartikan jilbab dengan sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.¹¹ Sementara itu Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.¹²

Penyebutan jilbab dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan kata *veil* sebagai kata benda dari kata latin *vela*, bentuk jama’ dari kata *velum*. Makna leksikal yang dikandung kata ini adalah penutup dalam arti menutup atau menyembunyikan atau menyamarkan. Dengan menggunakan makna ini, kata *veil* merujuk pada penutup tradisonal kepala, penutup wajah (mata, hidung atau mulut) dan penutup tubuh. Sedangkan dalam bahasa Perancis, jilbab diterjemahkan dengan kata *voile*.¹³ Makna kontekstual yang dikandung pada kata ini adalah

⁹Ibn al-Manzūr, *Lisān al-‘Arābi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,2003), Juz I, Cet.I, 322.

¹⁰Nashiruddin Baidan,*Tafsir bi al-Ra’yi Upaya Menggali Konsep Wanita dalam al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. I, 118.

¹¹Istadiyanta, *Hikmah Busana Muslimah dalam Pembinaan Akhlak*, (Solo: Ramahdani, 1991), 15.

¹²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 172.

¹³Fadwa el-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlwanan*, terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 29.

penutup, dalam arti menutupi atau menyembunyikan atau menyamarkan. Sebagai kata benda, kata ini digunakan untuk empat istilah yaitu:

1. Kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan kadang-kadang muka.
2. Rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau tutup kepala wanita yang dipakai untuk memperindah atau melindungi kepala dan wajah.
3. Bagian tutup kepala birawati yang melingkari wajah terus kebawah sampai bahu.
4. Selembar kain yang digantung untuk memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada dibaliknya.¹⁴

Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah. Di Iran dan Afganistan dikenal dengan istilah *chador*. *Chador* berasal dari bahasa Persi yang berarti tenda (*tend*) dan dalam tradisi Iran *chador* berarti pakaian (jubah) yang menutup seluruh anggota badan perempuan dari kepala sampai ujung kaki. Di Algeria dikenal dengan *headaarf* yaitu pakaian yang loggar bagi perempuan. Di Pakistan, India dan Bagladesh lebih dikenal dengan istilah *pardah* yang berasal dari kata *pardeh* yang berarti gorden (*curtain*). *Charsshaf* merupakan istilah yang lebih populer digunakan untuk pakaian muslimah di Turki. Di Libya dikenal dengan nama *milyat*, di Baghdad dengan nama *abaya*, sedangkan di Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan dan Brunei Darussalam lebih umum dikenal dengan nama *kerudung* atau *kudung*.¹⁵

¹⁴*Ibid.*, 29

¹⁵Susan Slyomovics, *Hassiba Ben Bouali, if You Could See Our Algeria*, dalam Suha Subbagh (ed), *Arab Woman, Between Defiance and Restraint*, (New York: Olive Branch Press, 1996), 214.

Secara umum, pakaian penutup perempuan di beberapa Negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman dikenal dengan istilah hijab yang menurut bahasa berarti dinding pemisah, yang mengalami pergesaran makna hijab dari semula tabir menjadi pakaian penutup perempuan yang terjadi sejak abad ke-4 H.¹⁶

Meskipun banyak pendapat yang berkenaan dengan jilbab, namun semua pendapat itu mengacu pada suatu bentuk pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita. Keanekaragaman pengertian jilbab juga menunjukkan tidak ada padanan kata yang tepat untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jilbab merupakan penanda bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem Islam dan yang disyariatkan Allah agar menjadi benteng yang mampu melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah dan menjadi *framework* yang mengatur fungsi wanita sebagai pembentuk generasi masa depan.¹⁷

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jilbab adalah pakaian besar dan longgar yang dikenakan wanita untuk menutup aurat.

B. Sejarah Penggunaan Jilbab

Jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam dan memiliki bentuk yang sangat beragam. Jilbab merupakan sebuah unsur budaya yang sudah sangat tua. Jilbab sudah menjadi pakaian kehormatan bagi wanita bangsawan di kerajaan Persi. Menurut

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷Ibrahim Abd al-Muqtadir, *Wanita Berhijab vs Wanita Pesolek*, (Jakarta: AMZAH, 2007), xxix.

Navabakhsh, jilbab (cadar) adalah bagian tradisi yang ditemukan di lingkungan bangsawan kelas menengah atas di Syiria di kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen serta orang-orang Sasanid.¹⁸

1. Tradisi Ajaran Samawi

Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babylonia dan Syiria. Menurut Mazime Rodison, seorang Islamolog Perancis, di Syiria 2.000 tahun sebelum Masehi ada larangan untuk berjilbab bagi pelacur. Sedangkan perempuan terhormat harus memakai jilbab di ruang publik. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat tersebut.¹⁹

Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian juga halnya hijab dengan masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Dalam masyarakat Yunani sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik.²⁰

Sedangkan dalam kepercayaan keagamaan, konsep jilbab telah ada sebelum Islam. Semua agama samawi dan umumnya agama-agama yang lain

¹⁸Fikria Najitama, *Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muḥammad Syahrūr*, dalam Jurnal *Musāwa*, Vol.13, No.1, Januari 2014, 11.

¹⁹Lihat; Pengantar Andree Feiland dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Cet. I, xix

²⁰Muhammad Farid Wajdi, *Dairat al-Ma'ārif al-Qarn al-'Isyriyn*, (Beirut: Dār al-Ma'ārifah, 1991), Jilid. III, 335.

menyerukan kaum wanita untuk menggunakan penutup kepala dengan latar belakang dan motivasi masing-masing. Dalam literatur Yahudi ditemukan data bahwa penggunaan jilbab berawal dari dosa asal (*original Sin*), yaitu dosa hawa yang menggoda suaminya, Adam. Dosa itu adalah membujuk Adam untuk memakan buah terlarang. Akibatnya Hawa beserta kaumnya mendapat kutukan. Kutukan tersebut tidak hanya kutukan untuk memakai jilbab tetapi juga mendapat siklus menstruasi dengan segala macam aturannya. Ada Sembilan kutukan yang menimpa perempuan itu yaitu:

- a. mengeluarkan darah menstruasi, sebelumnya Hawa tidak pernah mengalaminya
- b. rasa sakit dalam darah perawan
- c. beban kehamilan
- d. rasa sakit pada waktu melahirkan anak
- e. susah payah merawat perhiasan
- f. keharusan menutup kepala
- g. rasa sakit pada waktu melubangi telinga agar dapat memakai perhiasan
- h. tidak dipercaya sebagai saksi
- i. dan terjadinya kematian.²¹

Jilbab di kalangan Yahudi pertama kali dipakai oleh perempuan yang menstruasi untuk menutup mata dari pancaran sinar matahari dan bulan. Karena pancaran mata perempuan yang sedang menstruasi dipercaya berbahaya, dapat menyebabkan bencana alam ataupun bencana di masyarakat.

²¹J. Leonard Swidler, *Woman in Judaism: The Status of Woman in Formative Yudaism*, (Metuchen: Scare Crow Press, 1978), 115

Dalam perkembangannya, jilbab digunakan sebagai pengganti pengasingan bagi perempuan yang menstruasi di kalangan bangsawan. Mereka tidak perlu lagi menjalani pengasingan khusus bagi perempuan yang menstruasi tetapi cukup dengan menggunakan jilbab. Dari paparan ini dapat diketahui bahwa penggunaan jilbab pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai perhiasan, tetapi sebagai sarana penolak bala dan *signal warning*. Namun pada perkembangan selanjutnya, jilbab mendapat legitimasi agama. Jilbab dijadikan pakaian wajib (*obliged dress*) bagi perempuan, khususnya ketika menjalani ritual keagamaan.²²

Di kalangan Yahudi, pemakaian jilbab akhirnya menjadi kebiasaan ketika mereka keluar ke tempat umum. Bahkan, kadang-kadang sampai menutup seluruh wajah dan hanya matanya yang tampak. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa di lingkungan perempuan Yahudi, jilbab sering menjadi simbol kewibawaan dan superioritas perempuan. Pemakaian jilbab bagi kalangan Yahudi menjadi simbol status sosial yang tinggi, pemakaiannya tidaklah merupakan penderitaan bagi perempuan tapi justru sebuah kebanggaan.

Selain dalam agama Yahudi, jilbab juga merupakan bagian dari agama Kristen. Dalam agama Kristen, jilbab lebih dianggap sebagai simbol ideologis dan kesalehan. Dalam Bible dijelaskan bahwa pemakaian jilbab juga diberlakukan oleh pemeluk agama Nasrani. Penggunaan jilbab tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai kesucian dan aseksual, sehingga membuka

²²Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*. (No. 5, Vol. 1. VI, 1966), 38.

kepala merupakan tindakan yang lancang dan menyimpang. Sedangkan dalam agama Hindu, sebagian dari pemeluknya juga mewajibkan jilbab. Kondisi ini tidak jauh beda dengan agama lainnya. Dalam kitab Mahabarata disebutkan, “Jika perempuan belajar kitab Veda, maka ini pertanda kehancuran kerajaan”. Pada akhirnya sebagian agama Hindu mewajibkan hijab kepada perempuan dan melarang pemeluknya bergaul dengan perempuan.²³

2. Arab Pra-Islam

Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Namun, akhirnya peradaban tersebut mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum wanitanya dibiarkan bebas dan boleh melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu dalam masyarakat Romawi, seperti yang diungkapkan oleh Farid Wajdi, kaum wanita sangat memperhatikan hijāb mereka dan tidak keluar dengan wajah tertutup. Bahkan mereka masih berselendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki.²⁴

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan penggunaan hijab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Selain itu juga untuk menjaga peradaban dan kerajaan mereka agar tidak runtuh. Gereja-

²³Muhammad Syahrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah Lī al-Fiqih al-Islāmi*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: elSAQ, 2004), Cet.II, 474-475.

²⁴Muhammad Farid Wajdi, *Dairat al-Ma’ārif* ... 336.

gereja terdahulu dan biarawati-biarawatinya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan.²⁵

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, hijab bukanlah hal yang baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan hijab sebagai indikasi bahwa mereka minta segera di nikahkan. Disamping itu bagi mereka, hijab merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dengan para budak atau hamba sahaya. Dalam syair-syair mereka, banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang semuanya mengandung arti yang relatif sama dengan hijab. Di antara istilah yang sering mereka gunakan adalah, *niqāb*, *khimār*, *qinā' khaba*, dan *khadr*.²⁶

Selanjutnya, seperti yang penulis jelaskan di atas bahwa istilah lain dari hijab adalah jilbab. Fatima Mernissi mengatakan jika jilbab dikatakan sebagai penutup kepala (*veil*) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3000 SM) kemudian berlanjut dalam Code Hamurabi (2000 SM) dan Code Assyria (1500 SM).²⁷ Pada waktu ada debat tentang jilbab di Prancis tahun 1989, Maxime Radison, seorang ahli Islamologi terkemuka di Prancis mengingatkan bahwa di Assyria ada larangan berjilbab bagi wanita tuna

²⁵Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modren*, terj. Burhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), 38

²⁶*Ibid.*, 41.

²⁷Fatimah Mernissi, *Wanita dalam Islam*, terj. Yaziar Rusianti, (Bandung: Pustaka, 1994), 118.

susila. Dua abad sebelum masehi, Tertulen, seorang penulis Kristen apologetic, menyerukan agar semua wanita berjilbab atas nama kebenaran.²⁸

Ketika terjadi perang antara Romawi Bizantium dengan Persia, rute perdagangan antara pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah berperangan. Kota di tepi pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan. Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang hanya merupakan pakaian pilihan (*occasional costume*) mendapat legitimasi (*institutionalized*) menjadi pakaian wajib bagi perempuan Islam.²⁹

Pada masa Islam bukan berarti Islam itu *lata* dan hanya meniru-niru kebiasaan orang jahiliyah.³⁰ Bahkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa permasalahan jilbab pada hakikatnya sudah ada semenjak tiga belas abad yang lalu dimana perempuan sudah aktif menggunakan kerudung dengan menutup kepalanya dan merupakan catatan sejarah tersendiri. Bahkan ketika kerudung mereka dihembus angin maka mereka merasa telanjang dan mencari kain lain agar dapat menutup kepalanya. Hanya saja ketika Kolonialis Barat merambah dunia Islam mereka merobah kepribadian wanita Islam, malahan ada yang

²⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), xix

²⁹Fazlurrahman, *Nasib Wanita sebelum Islam*, (Jatim: Putra Pelajar, 2000), Cet.I, 112-113.

³⁰Huzaemah T Yanggo MA, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 17.

dipaksa yang pada gilirannya banyak yang terpengaruh dan mengikuti kebiasaan orang Barat.³¹

Ali Yafie menambahkan dengan sedikit memberikan ilustrasi bahwa kebenaran hukum Islam bisa dilihat dari sejarah peradaban manusia yang melukiskan manusia purba tanpa busana dan manusia primitif dengan busana minim. Al-Qur'an melukiskan, dalam surat al-A'rāf ayat 19-27, problematika manusia pertama dalam sejarah keagamaan adalah masalah makanan dan pakaian. Dari penuturan ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan manusia awal itu, tergambar bahwa tidak semua jenis makanan itu boleh dimakan oleh manusia, dan tidak seluruh tubuh itu dibiarkan terbuka. Itulah ketentuan hukum yang secara dini dikenalkan kepada manusia dalam kehidupannya. Hanya saja di bumi Allah ini, kata Adian Husaini pada kasus hijab atau jilbab ada-ada saja manusia yang lancang dengan mengatakan bahwa hijab atau jilbab hanya warisan budaya Arab dan bukan kewajiban agama atau syariat yang tidak perlu ditiru oleh wanita muslimat termasuk di Indonesia.³²

Jilbab di Indonesia sendiri awalnya lebih dikenal dengan sebutan kerudung yaitu kain untuk menutupi kepala, namun masih memperlihatkan leher dan sebagian rambut. Baru pada awal tahun 1980- an istilah jilbab mulai dikenal, yaitu kerudung yang juga menutup leher dan semua rambut.³³

³¹Khalid al-Sa'ad, *Kumpulan Khutbah Dr Yusuf al-Qardhawi*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 370.

³²Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial :Dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), 250.

³³Muhammad Said Al-Asymawi, *Kritik atas jilbab*, terj. Nong Darol Mahmada, (Jakarta: JIL, 2003), vii.

Diakui atau tidak, jilbab ini tidak hanya melulu soal agama tetapi bergulir dalam ranah sosial hingga politik. Di Indonesia sendiri jilbab mulai booming pada tahun 1990-an berkat sumbangsih besar dari Cak Nun dengan roadshow keliling Indonesia mementaskan puisi Lautan Jilbab sebagai motor budaya, yang menjadikan perempuan Indonesia melirik jilbab.³⁴

C. Ayat al-Qur'an tentang Jilbab

1. Redaksi Ayat

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁵ (QS. Al-Aḥzāb [33]: 59)

2. Asbāb al-Nuzūl

Surat al-Aḥzāb ayat 59 merupakan salah satu ayat al-Qur'an yang berbicara tentang wanita. Al-Wāḥidī meriwayatkan tiga jualur terkait dengan latar belakang (*asbāb al-nuzūl*) ayat ini dturunkan yaitu:

- a. Al-Daḥḥāk. al-Sady dan al-Kalbī berkata: “ayat ini diturunkan terkait dengan kebiasaan kaum laki-laki pezina yang berjalan menelusuri jalan-jalan di Madinah pada malam hari. Mereka mengikuti para wanita yang sedang keluar untuk buang hajat. Mereka pun mendekati wanita tersebut

³⁴Juneman, *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), v.

³⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995), 42.

dan menggodanya, apabila dia diam saja, mereka pun akan terus mengikutinya. Namun sebaliknya, apabila wanita tersebut menjauhi mereka, mereka akan membiarkannya pergi. Wanita yang mereka cari adalah wanita yang berasal dari golongan budak saja. Akan tetapi, pada masa itu sulit untuk melakukan identifikasi antara wanita yang merdeka dan budak. Karena para wanita baik wanita yang merdeka maupun budak keluar dengan memakai pakaian yang sama, yaitu baju kurung. Pada akhirnya, para wanita pun mengadukan permasalahan ini kepada suaminya dan diteruskan kepada Rasulullah saw. Lalu Allah pun menurunkan surah al-Aḥzāb ayat 59 tersebut

- b. Al-Sa'dy berkata: “kota Madinah merupakan sebuah kotayang penuh dengan pemukiman. Apabila malam menjelang, para wanita keluar untuk membuang hajat. Dan pada saat yang sama, sebagian kaum lelaki munafik yang berasal dari kota ini pun keluar. Ketika mereka melihat seorang wanita yang memakai penutup kepala, mereka pun berkata: “wanita ini adalah wanita yang berasal dari golongan merdeka”, mereka pun lalu meninggalkannya. Dan apabila mereka melihat seorang wanita yang tidak memakai penutup kepala, mereka berkata: “wanita ini adalah wanita yang berasal dari golongan budak (*amat*)”, lalu mereka pun menggoda dan merayunya, kemudian Allah pun menurunkan surah al-Aḥzāb: 59.³⁶

³⁶Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Wāḥidī. *Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-ḥadīth al-‘Ilmiyyah, 2006), h.189.

Ada dua istilah yang digunakan dalam al-Qur'an untuk penutup kepala yaitu *khumur* (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) yang terdapat dalam surat An-Nūr ayat 31, dan *jalābīb* (يُدْنِينَ عَلَيْنَهُنَّ مِنَ الْجُلُوبِيبِ) yang terdapat dalam surat Al-Ahzāb ayat 59. Keduanya dalam bentuk jamak dan generik. Al-Qur'an dan hadith tidak pernah secara khusus menyinggung bentuk pakaian penutup muka. Bahkan dalam hadith, muka termasuk dalam pengecualian dan dalam suasana ihram tidak boleh ditutupi. Lagi pula, ayat-ayat yang berbicara tentang penutup kepala tidak satu pun disangkutpautkan dengan unsur mitologi dan strata sosial. Dua ayat tersebut di atas merupakan tanggapan terhadap kejadian khusus yang terjadi pada masa Nabi. Penerapan ayat seperti ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama usul fiqh, apakah yang dijadikan pengangan, apakah lafaznya yang bersifat umum ataukah sebab turunnya yang bersifat khusus.³⁷

Ayat jilbab turun untuk menanggapi model pakaian perempuan yang ketika itu menggunakan penutup kepala (*muqani'*), tetapi tidak menjangkau bagian dada, sehingga bagian dada dan leher tetap kelihatan. Ayat jilbab juga turun berkenaan seorang perempuan terhormat yang bermaksud membuang hajat di belakang rumah di malam hari tanpa menggunakan jilbab, maka datanglah laki-laki yang mengganggu karena dikira budak. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya surat al-Ahzāb (33) ayat 33.³⁸

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang

³⁷Fazlurrahman, *Nasib Wanita sebelum Islam ...*, 125.

³⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an ...*, 179.

yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah ‘Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku).³⁹ Karena peristiwa itulah turun ayat ini (surah al-Ahzāb ayat 59).

Berkaitan dengan diperintakkannya jilbab, para ahli tafsir menyatakan bahwa kaum wanita pada zaman pra-Islam dulu biasa berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta lengan telanjang. Mereka biasa meletakkan kerudung mereka di belakang pundak dengan membiarkan dadanya terbuka. Hal ini sering kali mendatangkan keinginan dari kaum laki-laki untuk menggodanya, karena mereka terkesima dengan keindahan tubuh dan rambutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan, untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki.⁴⁰ Di jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur-baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang dikerudungi hanya terbatas pada bagian belakang saja, adapun leher, dada, dan kalungnya masih kelihatan. Oleh karena tingkahnya tersebut dapat mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan kerusakan yang

³⁹Qamaruddin Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 1982), 409.

⁴⁰Muhammad ‘Ali Al-Ṣabūni, *Ṣafwah al-Tafāsir*. Juz I. (Beirut: Dār al-Ihya al-turas al-‘Arabi, 1993), 336

banyak, dan dari hal itulah Allah lalu menurunkan peraturan sebagaimana terdapat dalam surat al-Ahzāb:59 dan al-Nūr:31.⁴¹

Dari sini jelas bahwa ‘Illah dari perintah ayat ini adalah menjaga kehormatan perempuan pemakainya dari gangguan, baik gangguan dari lawan jenis (karena dilihat dari fisik dan biologis, bagian tubuh wanita yang terbuka mempunyai daya tarik yang dapat menumbuhkan rangsangan yang menggiurkan laki-laki sehingga dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan), maupun oleh alam sekitarnya di luar manusia.

Kemudian dalam surah al-Ahzāb ayat 59 diawali dengan isyarat untuk istri-istri Nabi agar mereka diperintahkan untuk mengenakan jilbab. Hal ini sebagai argumen bahwa mereka adalah teladan bagi semua perempuan. Setelah itu, ayat dipisah dan menjelaskan bahwa perintah itu adalah perintah wajib untuk seluruh perempuan. Dalam penggalan ayat tersebut terdapat alasan tegas bahwa semua perempuan muslim diharuskan memakai jilbab.⁴²

Karena dalam surah al-Ahzāb tidak tertulis secara mutlak memerintahkan perempuan memakai jilbab untuk menutup auratnya, maka kemudian turun surah al-Nūr (24) ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

⁴¹Fazlurrahman, *Nasib Wanita sebelum Islam...*, 112-113.

⁴²Muhammad ‘Ali al-Ṣabuni, *Rawā’i al-Bayān*378.

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ حَمِيْعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٤﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁴³

Dari ayat tersebut di jelaskan peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan yaitu janganlah mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata, seperti cincin di jari, muka dan tangan. Kemudian dijelaskan juga bahwa hendaklah mengenakan selendang atau kerudung yang telah tersedia di kepala itu untuk menutupi dada.⁴⁴

Ayat di atas secara tegas juga meminta kaum perempuan untuk menjaga kehormatannya dalam menutup auratnya dari orang-orang yang tidak boleh melihatnya. Setelah turun ayat ini, praktis kaum perempuan yang beriman diperintahkan agar menurunkan jilbabnya.⁴⁵

Ayat ini menjelaskan batasan-batasan pakaian perempuan, bahwa perempuan muslim harus menutup rambut, leher dan dada mereka. Kata *humur* yang dipakai pada yat di atas adalah bentuk jama' dari kata *himār* yang

⁴³Lihat; Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI... 621

⁴⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), 4925.

⁴⁵Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 201. Lihat; Muḥammad 'Alī al-Ṣabunī, *Rawā'i al-Bayān* 147.

berarti penutup kepala atau kerudung. Sedangkan kata *yadrība* berasal dari kata *daraba* yang dalam susunan bahasa Arab, jika kata *daraba* disatukan dengan kata depan ‘al maka maknanya menjadi meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Sehingga dianggap sebagai pemisah atau penutup. Adapun *juyūb* (kerah baju) yang disebutkan dalam ayat ini adalah kiasan dari penutup dada, karena yang menutupi dada tidak lain adalah kerah baju. Maka lengkaplah perintah ini, kaum perempuan harus menutupi rambut, daun telinga, leher dan dada mereka.⁴⁶

Dengan menggabungkan kedua ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa hakikatnya ayat-ayat tersebut bermaksud memelihara kesucian dan kehormatan kaum perempuan, sehingga mereka dapat hidup dengan suasana damai dan tentram. Perintah mengenai jilbab yang terkandung dalam al-Qur’an selalu diawali dengan kata-kata ‘wanita yang beriman’, menunjukkan betapa asasnya kedudukan jilbab bagi perempuan mukmin.

D. Pendapat Para Ulama Tentang Jilbab

1. Pendapat Ulama Ahli Tafsir

Secara spesifik, al-Qur’an telah menyinggung persoalan hijab pada surat al-Ahzab ayat 59 dan al-Nur ayat 31. Dengan berlandaskan dua ayat ini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa mengenakan hijab adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan muslimah. Namun, yang menjadi persoalan disini adalah tentang tata cara pemakaiannya. Dalam konteks ini, para ulama memiliki pandangan yang bervariasi. Sebagian ulama

⁴⁶Husain Şahab, *Jilbab Menurut al-Qur’an dan Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1986), Cet.I, 54.

ada yang menyatakan bahwa selain rambut kepala, seorang perempuan juga diwajibkan untuk menutup wajahnya dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.⁴⁷

Setelah mempelajari pengertian umum dan pengertian secara terminologi tentang jilbab ada baiknya jika kita merujuk uraian para ulama tafsir mengenai jilbab: Ibnu Abbās dalam *Tafsīr Ibnu ‘Abbās* menuturkan, “Selendang atau jilbab tudung wanita hendaklah menutupi leher dan dada agar terpelihara dari fitnah atau terjauh dari bahaya zina.⁴⁸ Dalam surat al-Ahzāb ayat 59, Allah memerintah Rasul-Nya agar menyuruh wanita-wanita mukminat, khususnya para istri dan anak beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka guna membedakan dari wanita jahiliyah dan budak. Jilbab merupakan selendang di atas kerudung. Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya.⁴⁹

Menurut al-Qurṭubī, Allah Swt memerintahkan segenap kaum muslimah untuk menutupi seluruh tubuhnya, agar tidak memperagakan tubuh dan kulitnya kecuali dihadapan suaminya, karena hanya suaminya yang dapat bebas menikmati kecantikannya.⁵⁰

⁴⁷Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), 85.

⁴⁸Ibnu Abbās, *Tanwīrul Miqbās min Tafsīr Ibnu ‘Abbās*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 426.

⁴⁹Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-Azīm*, (Cairo: Darul Hadits, 2003), 631.

⁵⁰Abu Abdullah al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Aliyah, 1993), Cet.I, 158.

Muhammad Tahir Ibnu 'Āsyūr memberikan contoh dari al-Qur'an dan sunah Nabi. Contoh yang diangkatnya yaitu dalam surat al-Ahzāb ayat 59 yang memerintahkan kepada kaum muslimah agar mengulurkan jilbab mereka. Ketika menafsirkan ayat al-Ahzāb yang berbicara tentang jilbab ulama ini menulis bahwa cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita adat mereka namun, tujuan perintah ini adalah seperti berbunyi agar mereka dapat dikenal sebagai wanita muslimah yang baik sehingga mereka tidak diganggu.⁵¹

Ibnu Jarir at-Thabari, sebagaimana dikutip as-Shabuni, berpendapat bahwa seorang wanita selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, ia juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh menampakkan mata sebelah kiri saja. Sedangkan Abu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah, bahwa seorang wanita harus mengulurkan hijabnya sampai di atas dahi kemudian mengaitkannya ke hidung. Wanita boleh menampakkan kedua matanya, namun harus menutupi dada dan sebagian wajahnya.⁵²

Kemudian Qasim Amin, di dalam bukunya yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan) menjelaskan bahwa ada empat persoalan pokok yang dibahasnya yaitu pakaian perempuan (hijab), aktivitas kerja perempuan, poligami dan talak.⁵³ Dalam konteks pakaian, Qasim Amin menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan agama (nash) dari syariat yang mewajibkan pakaian khusus (hijab), seperti yang dikenal selama ini dalam

⁵¹Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia 2*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), 524.

⁵²Alim Khoiri, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 56-59

⁵³M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian ...*,153.

masyarakat Islam. Menurutnya, pakaian yang dikenal itu adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Islam di Mesir dengan bangsa-bangsa lain, yang mereka anggap baik dan karena itu mereka menirunya lalu menilainya sebagai tuntutan agama. Ia juga berpendapat bahwa al-Qur'an membolehkan wanita menampakkan sebagian dari tubuhnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, akan tetapi al-Qur'an tidak menentukan bagian-bagian mana dari anggota tubuh yang boleh terbuka.⁵⁴

Sementara itu Abul A'la Maududi mengatakan, bahwa Islam memandang hijab bukanlah adat istiadat zaman dahulu (jahiliyah) yang kebiasaannya merendahkan kaum perempuan. Kebiasaan membuka tangan bagi kaum perempuan tidak hanya sebagai sebuah peradaban atau karena dalam keadaan sangat mendesak, kaum perempuan tidak hanya diperbolehkan menutup bagian tangan dan muka saja, namun semua harus tertutupi. Hal ini agar tidak terjadi niat jahat dari luar. Namun demikian, setelah perempuan melaksanakan perintah sebagai keharusan, berarti ia telah melaksanakan kebijaksanaan hukum mengenai hijab. Dengan demikian, bahwa hijab ini bukan pakaian yang dihasilkan dari produk jahiliyah yang apabila dikenakan tidak akan disenangi oleh kaumnya.⁵⁵

Kesimpulan dari uraian ulama tafsir di atas dapat kita simpulkan bahwa:

- a. Para ulama tafsir umumnya sependapat bahwa memakai tudung menutupi aurat selain muka dan telapak tangan merupakan kewajiban yang

⁵⁴Ibid.,

⁵⁵Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren...*,22

mendasar bagi setiap kaum muslimah, apabila mereka akan keluar rumah, atau dalam rumah sendiri jika ada tamu selain muhrim.

- b. Bentuk atau fashion pakaian muslimah memang tidaklah diatur oleh al-Qur'an secara terperinci, yang utama adalah memenuhi syarat, yaitu menutupi seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan, tidak ketat, tidak tipis dan juga tidak membentuk lekuk tubuh (ketat).

2. Pandangan ulama Muhadditsin

Dalam satu riwayat, Ummu Aṭīyah berkata, “Kami di perintahkan untuk menyuruh wanita-wanita yang sedang haid dan gadis-gadis pingitan pada hari raya agar menghadiri jamaah muslim dan dakwah mereka, dan agar wanita-wanita yang sedang haid menjauhkan diri dari tempat shalat. Salah seorang wanita berkata “Wahai Rasulullah, salah seorang diantara kami tidak mempunyai jilbab. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَانزَلَتْ قَصْرَ بَنِي حَلْفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا عَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتِي عَشْرَةَ عَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنُقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلِتَشْهَدَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ سَأَلْتُهَا أَسْمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْحُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْحُدُورِ وَالْحَيْضُ وَلِتَشْهَدَنَّ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَبِعْتَرَلِ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فُقُلْتُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا⁵⁶

⁵⁶Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibnū Kathīr, 2002), Kitāb Haid, 89

Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Salam- berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab dari Ayyub dari Hafshah berkata, "Dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk shalat pada dua hari raya. Hingga suatu hari ada seorang wanita mendatangi desa Qashra Banu Khalaf, wanita itu menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut berperang bersama Nabi saw.m sebanyak dua belas peperangan, ia katakan, 'Saudaraku itu hidup bersama suaminya selama enam tahun.' Ia menceritakan, "Dulu kami sering mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus orang yang sakit.' Saudara perempuanku bertanya kepada Nabi saw., "Apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar (mengikuti shalat 'Ied) karena tidak memiliki jilbab?" Beliau menjawab: "Hendaklah kawannya memakaikan jilbab miliknya untuknya (meminjamkan) agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendo'akan Kaum Muslimin." Ketika Ummu 'Athiyah tiba aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu mendengar langsung dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" Ummu 'Athiyah menjawab, "Ya. Demi bapakku!" Ummu 'Athiyah tidak mengatakan tentang Nabi saw., kecuali hanya mengatakan 'Demi bapakku, aku mendengar beliau bersabda: "Hendaklah para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit di rumah, dan wanita yang sedang haid ikut menyaksikan kebaikan dan mendo'akan Kaum Muslimin, dan wanita-wanita haid menjauh dari tempat shalat." Hafshah, "Aku katakan, "Wanita haid?" Wanita itu menjawab, "Bukankah mereka juga hadir di 'Arafah, begini dan begini"?

Kemudian, perkataan Ummu Aṭiyyah, “Salah seorang diantara kami tidak memiliki jilbab” itu menunjukkan bahwa jilbab itu bukan pakaian pokok untuk menutup aurat, karena ia (wanita) hanya memerlukannya ketika keluar rumah, khususnya ketika keluar untuk buang air pada waktu malam, dan ketika keluar untuk menunaikan shalat jamaah. Artinya, jilbab itu adalah untuk kesempurnaan keadaan dan perwujudan identitas yang baik bagi wanita merdeka ketika sedang keluar rumah. Pergi ke masjid atau ke tanah lapang tempat shalat Id adalah lebih utama dengan mengenakan identitas ini, lebih-lebih karena jilbab membantu untuk menutup tubuh ketika ruku’ dan sujud di tempat umum yang dapat dipandang oleh kaum laki-laki.⁵⁷

⁵⁷Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press , 2000), 59.

Di dalam kitab *Faiḍu al-Bārī ‘ala Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya al-Kasymīrī seperti di kutip Muhammad Nashiruddin al-Albani terdapat komentar terhadap hadith ini sebagai berikut: “Dari sabda Nabi saw., diketahuilah bahwa memakai jilbab itu dituntut ketika wanita sedang keluar rumah.” Dalam kitab itu juga disebutkan: “Jika kamu mengatakan, “Mengulurkan jilbab itu tidak memerlukan pemakaian kerudung ke dada mereka” maka aku katakan, “Mengulurkan jilbab itu adalah ketika dia keluar dari rumah untuk suatu keperluan, sedang memakai kerudung itu adalah dalam semua keadaan pada umumnya, karena itu memakai kerudung di perlukan.”⁵⁸

Kemudian, diantara sekian banyak ulama hadith, Muhammad Nashiruddin al-Albani menguraikan tentang masalah pakaian muslimah (jilbab/hijab). Menurut beliau dalam kitabnya *Jilbab Wanita Muslimah* menurut Al-Qur’an dan Sunnah menyatakan bahwa, Jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka ia wajib menutup seluruh anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, maka ia harus menggunakan pakaian (jilbab) yang memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Meliputi seluruh badan, selain yang dikecualikan
- b. Bukan berfungsi sebagai hiasan
- c. Tebal dan tidak tipis
- d. Longgar dan tidak ketat
- e. Jangan diberi parfum dan minyak wangi

⁵⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Surabaya: Pustaka at-Tibyan), 39.

- f. Jangan menyerupai pakaian laki-laki
- g. Jangan menyerupai pakaian wanita-wanita kafir
- h. Bukan pakaian untuk mencari popularitas.⁵⁹

3. Pendapat Imam Mazhab Empat.

- a. Mazhab Hanafi : Tidak diperbolehkan melihat wanita lain kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, jika tidak dikhawatirkan timbul syahwat.
- b. Mazhab Maliki: Aurat wanita merdeka terhadap laki laki asing, yakni yang bukan mahramnya, ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Adapun selain itu bukanlah aurat.
- c. Mazhab Syafi'i: Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Imam Nawawi berkata: Hingga pergelangan tangan, berdasarkan firman Allah: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak dari padanya.
- d. Mazhab Hanbali: Imam Ahmad bin Hanbali berkata: Seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya saja.⁶⁰

4. Menurut Ulama Kontemporer

- a. Menurut Wahbah Az-Zuhaili : Ayat jilbab menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan *mufassir* seperti Ibnul Jauzi, Al-Ṭabari, Ibnu Kathir, Abu Hayyan, Abu Su'ud, Al-Jashash, dan Al-Razī menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan, dan rambut

⁵⁹*Ibid.*, 46-216.

⁶⁰Abu Zakaria Muhyiddin Yahya an-Nawawy, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dār al-Fikr 1993), 167-168.

dari orang-orang asing (yang bukan muhrim) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.⁶¹

- b. Menurut Yusuf al-Qaradawi, dikalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah “aurat wanita yang boleh ditampakkan”. Ketika membahas makna “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak dari padanya” (QS. An-Nuur: 31), menurut Qaradawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah “muka” dan “telapak tangan.”⁶²
- c. Menurut Said Ramadhan al-Buthi, Islam mewajibkan kepada perempuan untuk berhijab karena di dunia ini banyak terjadi interaksi sosial antara kaum laki-laki dan perempuan, interaksi dan kerjasama ini tidak dapat dihindari karena mereka sama-sama bertanggung jawab atas kemajuan dan pembangunan masyarakat dan peradaban. Interaksi tersebut seringkali membawa kepada hal yang negatif apabila potensi-potensi fitnah antara dua manusia yang berbeda jenis ini tidak diberlakukan syarat-syarat yang membuat kedua belah pihak saling menjaga dan menghormati kesucian mereka, salah satu syarat tersebut adalah menutup aurat (dengan memakai jilbab/hijab bagi perempuan).⁶³
- d. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Muhammad Sa’id al-Asymawi, menurutnya jilbab bukan merupakan sebuah kewajiban, bahkan lanjutnya

⁶¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr, 1991), Cet. I, 107.

⁶²Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyu Islam Fatawi Mu’ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As’ad Yasin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 436.

⁶³Muhammad said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan: Dalam Pandangan Barat dan Islam*, terj. Nuruddin, (Yogyakarta, Suluh Press, 2005), 178-180.

tradisi berjilbab yang dilakukan oleh para Sahabat dan tabi'in lebih merupakan keharusan budaya dari pada ajaran agama. Karena itu menurut al-Asymawi memakai jilbab tidak memiliki konsekuensi iman-kafir, selama dasarnya tetap kesopanan dan kehormatan.⁶⁴ Senada dengan ini Husein Muhammad mengatakan bahwa pemakain jilbab ditujukan untuk membedakan antara perempuan merdeka dan hamba sahaya, dikarenakan budak/hamba sahaya pada zaman sekarang ini hampir sudah tidak ada maka pemakaian jilbab harusnya tidak diwajibkan lagi karena illat hukumnya tidak ada, namun apabila ada yang ingin memakainya juga tidak dilarang.⁶⁵

E. Syarat dan Fungsi Jilbab

Dalam penggunaan jilbab bagi seorang muslimah pasti ada anjuran dan batasan-batasannya meskipun tidak ada batasan-batasan atau syarat yang jelas dalam al-Qur'an maupun al-Hadith. Namun demikian ada beberapa garis besar tentang syarat jilbab dan fungsi jilbab yang akan di jelaskan sebagai berikut.

1. Syarat Jilbab

Perempuan tidak boleh mengenakan kain tipis dan menerawang di hadapan laki-laki yang bukan muhrim hingga terlihat apa yang ada di balik pakaiannya. Tapi perempuan juga tidak boleh menggunakan bahan yang tebal tapi kualitas dari bahannya buruk hingga aurat dapat terlihat dari sela-selanya. Seperti yang pernah dikisahkan, ketika itu Asma mengunjungi Aisyah, kakaknya. Ketika Rasulullah melihat bahwa pakaian Asma tak cukup tebal,

⁶⁴Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, terj. Novriantoni Kahar, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), 15.

⁶⁵Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 215.

maka ia pun memalingkan mukanya seraya bersabda: “Jika seorang wanita telah *akil baligh*, tak ada anggota badannya yang boleh kelihatan, kecuali ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya).”⁶⁶

Dewasa ini berkembang di masyarakat istilah baru tentang jilbab yaitu jilbab syar’i. Meskipun dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pakaian bisa disebut jilbab syar’i, antara lain:

- a. Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Terbuat dari bahan kain yang tebal dan tidak tipis, menerawang, karena tujuan jilbab adalah menutupi, sehingga jika tidak menutupi, maka ia tidak bisa disebut jilbab, mengingat ia tidak bisa mencegah pandangan mata orang lain dari luar. Sebagaimana rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَيْسَى بْنَ هِلَالٍ الصَّدَقِيِّ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ يَقُولَانِ سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ نِسَاءُهُمْ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهْنَ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ لَوْ كَانَتْ وِرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّةِ لَخَدَمْنَ نِسَاءَكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمَنَّكُمْ نِسَاءُ الْأُمَّةِ قَبْلَكُمْ⁶⁷

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ayyasy Al Qitbani dia berkata; aku mendengar bapakku berkata; aku mendengar Isa bin Hilal ash Shadafi dan Abu Abdurrahman Al Hubuliy berkata; kami mendengar Abdullah bin 'Amru

⁶⁶Husein Shahab, *Jilbab menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1998), 63.

⁶⁷Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abū 'Abd Allāh al-Syaibānī, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Muassasah al-Qurthubah, t.t), Juz.II, 223

berkata; aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: "Di akhir zaman nanti pada ummatku akan terdapat orang-orang yang naik di atas pelana seperti orang-orang yang turun di depan pintu-pintu masjid, kaum wanita dari golongan mereka berpakaian tapi telanjang, di atas kepala mereka seperti punuk unta yang panjang lehernya dan kurus badannya. Laknatlah mereka (wanita-wanita itu) karena sesungguhnya mereka adalah para wanita yang terlaknat. Dan kalau seandainya setelah kalian ada segolongan umat maka niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi budak/pembantu bagi wanita-wanita mereka sebagaimana kaum wanita dari kaum sebelum kalian menjadi budak bagi kalian".

- c. Tidak dijadikan hiasan dengan beragam warna menyolok yang membuat mata melirik.
 - d. Longgar, tidak ketat, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk badan, tidak menonjolkan aurat, dan tidak memperlihatkan bagianbagian tubuh yang memancing fitnah atau pesona seksual.
 - e. Tidak disemprot parfum yang dapat membangkitkan gairah lakilaki.
 - f. Tidak menyerupai busana laki-laki. Maksudnya, wanita-wanita yang meniru laki-laki dalam berbusana dan bermode.
 - g. Bukan pakaian kebesaran, dan kecantikan, maksudnya, pakaian yang digunakan untuk mencari ketenaran dan reputasi ditengah masyarakat.
- Seperti sabda baginda Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَهْبَبَ فِيهِ نَارٌ⁶⁸

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu As Syawarib(1) telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah(2) dari 'Utsman bin Al Mughirah(3) dari Al Muhajir(4) dari Abdullah bin Umar(5) dia

⁶⁸ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt) Juz II, 1192

berkata, "Rasulullah saw., bersabda: "Barangsiapa mengenakan pakaian dengan penuh kesombongan (pamer) di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari Kiamat dan dia akan di masukkan ke dalam api Neraka."

Tidak mirip dengan pakaian wanita kafir. Sebelum datangnya agama Islam pada masa Jahiliyah, kaum wanita menjadi kelompok yang tertindas dan hanya dijadikan budak juga pemuas nafsu laki-laki saja. Setelah masuknya ajaran agama Islam kaum wanita mulai mendapatkan perhatian dan mempunyai kedudukan terhormat. Oleh karena itu, banyak ajaran yang menjelaskan tentang kewajiban menempatkan wanita ditempat yang semestinya. Demi menjaga kehormatan wanita, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban dalam menggunakan jilbab.⁶⁹

2. Fungsi Jilbab

Dalam ajaran agama islam, pakaian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga wanita secara khusus dari gangguan laki-laki yang jahat dan orang-orang fasik.
- b. Pembeda antara wanita yang baik dengan wanita yang tidak baik.
- c. Karena jilbab sebagai lambang rasa malu dan sekaligus sebagai fungsi untuk menutupi aurat.
- d. Karena jilbab merupakan lambang kesucian.
- e. Karena jilbab merupakan bukti ketakwaan kepada Allah dan Rasul- Nya.⁷⁰

⁶⁹ Team Dar Al-Qosim, Penj. Sholahuddin Abdul Rahman, *Hijab*, (Madinah: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 11.

⁷⁰Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi, 2007), 83.

Jilbab juga merupakan penanda bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem islam dan yang disyariatkan Allah swt agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah, dan menjadi *framework* yang mengatur fungsi wanita sebagai pembentuk generasi masa depan.⁷¹

Menurut fisiologi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu berdarah panas, harus melindungi dirinya dari pengaruh hawa yang tidak stabil, kadangkala dia harus berjuang melawan hawa yang sangat dingin, karena mekanisme tubuhnya tidak mampu untuk mengimbangi pengaruh hawa yang sangat ekstrim.⁷²

Adapun fungsi dan hikmah memakai jilbab bagi wanita Muslimah setelah Islam datang adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penutup aurat. Aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh muhrimnya. Menurut sebagian besar Ulama, wanita berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, selain muka dan telapak tangan juga kaki wanita boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.⁷³

⁷¹Ibrahim Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*, (Jakarta: AMZAH. 2007), xxix.

⁷²Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran 2012), 103.

⁷³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...* 161.

- b. Mendapatkan pahala, karena telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah, bahkan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, karena dengan menutup aurat, muslimah yang memakai jilbab telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.
- c. Sebagai pelindung wanita muslimah. Fungsi jilbab sebagai pelindung secara fisik dapat melindungi dari sengatan panas dan dingin. Disisi lain jilbab dapat memberi pengaruh psikologis pada pemakainya. Jilbab dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku baik. Dengan memakai jilbab tentunya pemakainya tidak akan mendatangi tempat yang tidak senonoh.
- d. Sebagai penunjuk identitas wanita muslimah. Identitas adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Dengan memakai jilbab, wanita yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan wanita lainnya. Disamping itu, wanita yang berjilbab berperilaku sederhana dan penuh wibawa, hingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara wajar antara wanita dan pria, sehingga godaan bisa tercegah.⁷⁴
- e. Jilbab dikalangan perempuan Yunani digunakan sebagai penolak iblis agar tidak masuk ke dalam diri perempuan yang menstruasi. Karena perempuan yang menstruasi diyakini merupakan perempuan yang kotor dan harus diasingkan.

⁷⁴*Ibid.*,170

- f. Jilbab dikalangan Arab pra-Islam digunakan untuk menutup kepala, rambut masih terbuka, karena bahan jilbab tipis, leher masih terbuka, dan kebiasaan dari wanita Arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum pria.⁷⁵

F. Batasan Aurat

Menurut bahasa kata “عَوْرَةٌ” berasal dari kata "عَوْرٌ" berarti نَقْصٌ kekurangan, kosong خَلٌّ dan ‘aib pada sesuatu الْعَيْبُ فِي الشَّيْءِ. Disebut jelek atau ‘aib karena jelek dipandang mata dan ‘aib manakala terlihat.⁷⁶ Demikian juga kata ini dipergunakan untuk menunjukkan setiap tempat atau rumah kosong dan dikhawatirkan akan dimasuki pencuri atau musuh disebut “aurat” sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا^ط وَدَسْتَعْدِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٣٣﴾

Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka Kembalilah kamu". Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : "Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. (QS. Al-Ahzāb (33): 13)

Aurat pada dasarnya sesuatu yang malu bila dilihat. Menurut pandangan Islam aurat adalah sesuatu yang haram ditampakkan. Aurat bisa memancing nafsu

⁷⁵Kementerian Agama RI, Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran 2012), 104.

⁷⁶Ibrāhīm Muṣṭafa dkk, *Mu'jam al-Wasīf*, (Mesir: Dār al-Da'wah, 1992), Jilid. II, 636.

birahi. Aurat sering digunakan setan sebagai alat untuk memalingkan kaum adam dari kebenaran. Karena dahsyatnya daya tarik aurat, tak jarang seseorang mendewakannya dan tak jarang seseorang yang hancur kariernya karena aurat. bila aurat bebas terbuka, dan berjalan kemana-mana, maka tunggulah munculnya mala petaka hidup.⁷⁷

Menurut bahasa, “aurat” berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari *awira* artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Selain dari pada itu kata aurat berasal dari *āra* artinya menutup dan menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata aurat berasal dari kata *a'wara* yaitu sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Menurut istilah dalam hukum Islam, batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah. Aurat secara istilah adalah bagian wajah yang wajib ditutup menurut perintah agama yang jika terbuka dapat menimbulkan malu, melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga dengan memperlihatkannya. Jika tidak tertutup waktu melaksanakan shalat, maka ibadah tersebut tidak sah.⁷⁸

Dalam sejarah umat manusia, wanita pertama kali mencampakkan dua bersaudara (Qabil dan Habil) pada lembah dendam dan permusuhan bahkan pembunuhan hingga hal itu berlangsung turun-temurun. Aurat juga berkaitan dengan kemaluan. Tafsirnya, apa yang membuat pandangan orang lain tidak

⁷⁷Ali Husaini Al-barqiy, *Astaghfirulloh Auratmu*, (Jombang: Lintas Media, 2013), 5.

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran, 2012), 125.

nyaman begitupun apa yang membuat kita merasa malu menurut standar etika yang berlaku itu tadi.⁷⁹

Dari paparan pengertian aurat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aurat adalah suatu anggota badan yang harus dijaga dengan hati-hati agar tidak menimbulkan rasa kecewa dan malu pada diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota yang menarik perhatian lawan jenisnya. Islam telah menetapkan aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Mereka diperintahkan untuk tidak membuka aurat dihadapan orang lain, dan dilarang pula melihat aurat orang lain. Jumhur Ulama tidak berbeda pendapat mengenai status hukumnya, bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Hanya saja, mereka berbeda mengenai batasan aurat. Secara garis besar, dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita, ada dua kelompok besar ulama masa lampau. Yang pertama Sebagian menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, tanpa terkecualise, sedang kelompok kedua mengecualikan muka, telapak tangan dan punggung tangan. Memang ada lagi ulama ulama-ulama yang menambah pengecualian. Yang mengecualikan muka dan telapak tangan sebagai aurat wanita.⁸⁰

Dalam ajaran islam banyak sekali hukum atau aturan-aturan yang belum jelas atau membutuhkan penjelasan secara rinci dan sering melahirkan perbedaan pandangan antar banyak ulama yang ada. Seperti halnya tentang batasan aurat

⁷⁹Ali Husaini Al-Barqiy, *Astaghfirulloh Auratmu ...*6.

⁸⁰M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian ...*69

wanita. Ulama fiqih sepakat atas haramnya membuka aurat tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas-batasnya.⁸¹

Al-Quran tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan yang pasti dan ada batas yang jelas pula bahwa kaum muslim, maka dapat di pastikan pula bahwa kaum muslim (termasuk ulama sejak dahulu hingga kini) tidak akan berbeda pendapat.⁸²

Dalam hadist dan kitab-kitab fikih, pembahasan mengenai aurat muncul dalam bab ibadah (*rub min al-ibadat*) di dalam dan di luar shalat. Semua ulama sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan sunnah fi'liyah hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan Ali al-Şabunī, dalam tafsirnya membagi aurat kedalam 3 hal, yaitu :

1. Aurat laki-laki terhadap laki-laki.

Aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki adalah dari lutut sampai pusat. Maka laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yaitu apa yang diantara lutut dan pusat, sedang selain itu di perbolehkan. Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَا يَنْظُرُ

⁸¹Muhammad Afī Al-Şabunī, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 241.

⁸²M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...* 64.

الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ⁸³

“Laki-laki 'Abd al-Rahman, putra Abu Sa'id al-Khudri, melaporkan dari ayahnya: Rasulullah berkata: Seorang pria seharusnya tidak melihat bagian pribadi pria lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat bagian pribadi wanita lain, dan pria tidak boleh berbaring dengan pria lain di bawah satu penutup, dan wanita tidak boleh berbaring dengan wanita lain di bawah satu penutup.”

2. Aurat perempuan terhadap perempuan

Adapun aurat perempuan terhadap sesama perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, yakni dari lutut sampai pusat, selain itu boleh di lihat kecuali bagi perempuan dzimiyah atau kafir sebab untuk mereka ada ketentuan hukum tersendiri.

3. Aurat laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya.

Aurat laki-laki terhadap perempuan, ini jika di perinci yaitu jika tergolong mahram seperti ayah, saudara laki-laki, paman dari ayah dan paman dari pihak ibu maka auratnya dari lutut hingga pusat dan jika orang lain maka begitu juga auratnya dari lutut sampai pusat. Ada yang berpendapat seluruh badan laki-laki adalah aurat sehingga tidak boleh di lihat perempuan. Sedang yang lebih sah ialah pendapat pertama. Adapun kalau suami terhadap istri maka tidak ada lagi aurat secara mutlak⁸⁴, sebab Allah SWT berfirman dalam surah al-Mu'minun ayat 6:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

⁸³Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Kitab Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-Araby, tt), Juz I, 266.

⁸⁴Muḥammad Afī Al-Ṣabūnī, *Terjemahan Tafsir*,Juz II... 241.

“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki.⁸⁵ Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Aurat perempuan terhadap laki-laki, berdasarkan pendapat yang sah bahwa seluruh anggota badan dan perempuan adalah aurat. Begitu menurut pendapat golongan Syafi’iyah dan Hanabilah. Dalam hal ini Imam Ahmad berkata: Seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat sampai kukunya. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.⁸⁶

Berikut ini batasan aurat menurut beberapa mufasir. Abu Bakar al-Razi dalam tafsirnya pada surah al-Nūr ayat 31, menunjukkan bahwa perempuan muda diperintahkan menutup wajahnya terhadap laki-laki lain dan tetap dalam keadaan tertutup tubuhnya ketika keluar rumah agar supaya tidak merangsang orang-orang fasiq.⁸⁷

Ahmad Musthafa Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi, mengatakan bahwa maksud surah al-Ahzāb ayat 59 adalah Allah menyuruh Nabi agar memerintahkan wanita-wanita mu’minat dan muslimat, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbabjilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak. Disebutkan pula dalam tafsirnya, Alī bin Ṭalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Allah menyuruh istri-istri kaum

⁸⁵*Maksudnya*: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

⁸⁶Muhammad Afī Al-Ṣabūnī, *Terjemahan Tafsir* ...243.

⁸⁷Muhammad Afī Al-Ṣabūnī, *Terjemahan Tafsir*, Juz III... h. 7.

mu'minat, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja. Kesimpulannya, bahwa wanita muslimat, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan sebagainya.⁸⁸

Sedangkan para ulama' fiqh berberbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi: bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat maupun diluarnya. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi.⁸⁹ Pendapat ini didukung oleh Imam al-Thauri dan al-Qāsim dari kalangan Syi'ah. Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.

⁸⁸Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Juz 22, 61.

⁸⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2008), Jilid.I, 638.

- b. Mazhab Maliki: bahwa aurat wanita di dalam dan luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada dua: aurat mughallazhah seluruh badannya kecuali dada dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan aurat mukhaffafah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat mughallazhah dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya batal shalatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat mukhaffafah terbuka tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki). Adapun ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.
- c. Mazhab Syafi'i: bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika di hadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang

terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga.⁹⁰ Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut.

- d. Mazhab Hanbali: terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita balig seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun auratnya di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan ketika ia berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut. Dalam hal ini pendapat hanabilah lebih cenderung kepada mazhab malikiyah.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah merdeka dan balig untuk menutup auratnya baik di dalam shalat maupun di luarnya. Selain itu, hendaklah setiap wanita muslimah untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah yang disebabkan dari perbuatan dan suaranya. Dalam pada itu Wahbah az-Zuhailly menukilkan ijma'ulama yang menyatakan bahwa menutup aurat bagi wanita di dalam maupun luar shalat adalah wajib. Haram membuka sebagian atau semua aurat kecuali untuk keperluan tertentu seperti mandi, buang hajat, bersuci, dan pemeriksaan dokter (kehamilan, khitan atau penyakit).⁹¹

⁹⁰Abu Bakr bin as-Saiyid Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭ, *Hāsiyah I'ānah at-Tālibīn*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1994), Jilid.I, 134.

⁹¹Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmy...*,633

Tentunya wanita-wanita muslimah memainkan peranan yang tidak kalah penting dibandingkan laki-laki, hanya bedanya kaum wanita lebih banyak dalam keadaan tertutup. Dengan cara ini, maka kesucian, kemuliaan dan kehormatan wanita akan terpelihara dan kaum laki-laki pun akan selamat dari fitnah.⁹²

⁹²Muhammad bin Muhammad Ali, *Hijab Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi saw*, (Jakarta: PT. Buku Kita. 2008), 33.